

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEWARISAN *KALĀLAH* DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Akbaru Wustho Arham, Elfia
wusthoarham@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Muhammad Syahrur's thoughts about the inheritance of kalālah and compare with the opinion of the ulema's jumhur 'and their relevance to the renewal of Islamic law. This research is a normative legal research or library research using secondary data. The results of this study revealed that: first, Syahrur interpreted kalālah with someone who died but did not have children, both boys and girls and did not have grandchildren, male or female, and did not have a father or mother and grandfather or grandmother. Secondly, in the case of the application of the distribution of the inheritance of kalālah obtained by the heirs, Syahrur distinguishes the method of the distribution of kalālah assets in two conditions, namely the first and the second kalālah conditions. Third, Syahrur's thoughts on the inheritance of kalālah cannot be categorized as renewal in Islamic law because there is already a thought that is almost simultaneously with the pre-existing scholars namely Hazairin, one of Indonesian Islamic jurists who adheres to the concept of bilateral inheritance, especially regarding the inheritance of kalālah.

Keywords: Muhammad Syahrur, *kalālah* inheritance, renewal of Islamic law.

Pendahuluan

Syari'at Islam telah menjelaskan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun, syarat dan sebab-sebab perpindahan harta waris, hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, bagian masing-masing ahli waris dan hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan.¹ Terkait dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris telah diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Sebagaimana al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 Allah SWT telah menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, maupun cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan dan bagi orang tua, baik bapak atau ibu maupun kakek atau nenek. Kemudian pada ayat 12 surat an-Nisa' Allah SWT menggambarkan pembagian warisan untuk suami maupun isteri. Pada ayat itu juga Allah SWT menggambarkan pembagian warisan saudara-saudara (kasus *kalālah*) dan ayat 176 surat an-Nisa' juga menjelaskan tentang kasus *kalālah*.

Penelitian ini difokuskan terkait persoalan *kalālah*, *kalālah* merupakan kasus yang menjadi polemik tersendiri di samping kasus pembagian waris 2 berbanding 1² karena

¹ Muhammad Hasbi Asy-Syiddiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 8

² Bahwa pembagian kewarisan Islam yang dalam kasus tertentu berdasarkan perimbangan 2 : 1 untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, kini sering dipertanyakan oleh beberapa pihak. Gugatan semacam ini, sejak di masa-masa awal Islam sesungguhnya pernah dipertanyakan oleh sebagian para sahabat. Lihat Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 69. Lihat juga Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI,

Nabi Muhammad SAW pun belum menjelaskannya secara detail kepada para sahabat.³ Ketika Sahabat Umar membahas masalah *kalâlah* dengan Rasulullah, Rasulullah malah mencubit perutnya dengan jari-jari beliau sambil bersabda, “Cukuplah kamu dengan ayat terakhir surat an-Nisa’ dan selama hidupmu, jika kamu dihadapkan masalah ini, maka putuskanlah masalah ini sesuai dengan ayat itu, baik kepada orang yang membacanya ataupun kepada orang yang tidak membacanya.” Saat Umar ditikam juga berkata, “Ketahuilah, bahwa aku tidak berkomentar apapun dalam masalah *kalâlah*.”⁴

Adanya ketidakjelasan Rasulullah SAW dalam mendefinisikan menyebabkan para ulama’ melakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan *kalâlah*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan *kalâlah* adalah seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah⁵. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *kalâlah* itu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan ayah⁶. Ulama lain berpendapat bahwa *kalâlah* adalah seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan perempuan⁷ dan ada juga yang berpendapat bahwa *kalâlah* itu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah saja.⁸ Para ulama pun membedakan bagian warisan untuk saudara-saudara, yaitu saudara seibu yang tercantum dalam An-Nisa’ ayat 12 sedangkan saudara sekandung ataupun saudara seayah pada an-Nisa’ ayat 176.⁹

Kasus *kalâlah* ini memang cukup rumit sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat *kalâlah* tersebut. Di antaranya Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan bahwa *kalâlah* itu adalah orang yang meninggal dan tidak memiliki ayah dan anak, sebagaimana dalam kitabnya *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj* dijelaskan:

الكلاية : من لا والد له ولا ولد¹⁰

Artinya:

“*Kalâlah* adalah orang yang sudah tidak memiliki ayah dan tidak pula memiliki anak”

Pada halaman lainnya Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

والراجح أن الكلاية : من عدا الوالد والولد¹¹

Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012), h. 59-62

³ Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 93

⁴ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Mausu’ah Fiqh Umar Bin al-Khattab*, (Beirut: Dar an-Nafais, 1989), h. 747-748. Lihat juga Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi at-Tasyri’ Dirasah Mastubi’ah Li Fiqh Umar wa Tanzhimatihi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, t.th), h. 319

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pemahaman pasal 182 dan 183 tentang terhibabnya saudara dengan adanya ayah

⁶ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwattha’ Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 231. Lihat juga Imam Abu Ja’far bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, penerjemah Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 559

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 50. Lihat juga A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 194

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 367

⁹ Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 258

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 402

¹¹ *Ibid.*, h. 613

Artinya:

“Pendapat yang kuat tentang *kalâlah* adalah ahli waris selain orang tua dan anak”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *kalâlah* adalah orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sebagai ahli warisnya. Selanjutnya mengenai besarnya bagian masing-masing harta warisan, Wahbah az-Zuhaili mengacu pada Surat an-Nisa ayat 12 yang menjelaskan tentang besarnya bagian harta warisan bagi saudara seibu, sedangkan Surat an-Nisa ayat 176 menjelaskan tentang besarnya bagian bagi saudara sekandung atau seayah.

Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang *kalâlah* ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa *kalâlah* adalah orang yang meninggal dan tidak mempunyai ayah dan anak, hanya saja jumhur ulama mengkhususkan kepada pemahaman tidak mempunyai anak laki-laki saja dan ayah.¹² Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan, karena keberadaannya tidak mempengaruhi arti *kalâlah*. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd al-Hafid sebagai berikut¹³:

فذهب الجمهور الى انهن عصبية يعطون ما فضل عن البنات

Artinya:

“Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka mendapatkan waris secara ashabah, mereka diberi bagian yang tersisa dari bagian anak-anak perempuan tersebut”.

Dari pendapat di atas dipahami bahwa saudara laki-laki itu memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan bersamaan dengan adanya anak perempuan, begitu juga dengan saudara perempuan memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan bersamaan dengan adanya anak perempuan. Berbeda halnya jika ada anak laki-laki atau ayah dari orang yang meninggal, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak ada hak untuk mendapatkan harta warisan.

Oleh karena itu, jika yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak mempunyai ayah maka keadaan seperti ini dinamakan dengan *kalâlah*. Inilah pendapat jumhur ulama yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama termasuk ulama mazhab fikih yang memahami makna dari *kalâlah* adalah seseorang yang meninggal dan tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah.¹⁴

Salah satu tokoh pemikir Islam yaitu Muhammad Syahrur memberikan warna baru dalam pemikiran Islam dengan gagasan *teori limit* atau yang dikenal dengan *Nazhariyat al-Hudud*.¹⁵ Muhammad Syahrur memberikan metodologi baru dalam memecahkan problem kontemporer saat ini seperti masalah hukum kewarisan Islam khususnya dalam permasalahan *kalâlah*. *Kalâlah* menurut Muhammad Syahrur adalah seseorang yang

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 161

¹³ Ibnu Rusyd al-Hafid, *Op.cit.*, h. 258

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 60

¹⁵ Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012), h. 61

meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Sebagaimana yang dia katakan dalam kitab *Nahw Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islamiy* sebagai berikut¹⁶:

ثم يعرف سبحانه الكلا لة فيقول : (ان امرؤ هلك ليس له ولد) ونفهم أن المقصود بهذا الوصف، إنسان ليس له أبناء ذكور ولا إناث، وليس له أحفاد مات والدهم ذكور ولا إناث، وليس له أب ولا أم ولا جد ولا جدة

Artinya:

"Kemudian Allah menjelaskan masalah *Kalâlah* dengan firman-Nya: Ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak. Kita pahami bahwa maksud penyifatan ini adalah seseorang yang tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga tidak memiliki bapak atau ibu, kakek atau nenek."

Dengan demikian yang dimaksud *kalâlah* ini yaitu menjelaskan bagian harta warisan untuk saudara-saudara si mayit baik saudara seibu, saudara sekandung, maupun saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan. Muhammad Syahrur tidak mengenal adanya perbedaan tentang saudara. Akan tetapi, Muhammad Syahrur memberikan syarat untuk *kalâlah* pertama (an-Nisa' ayat 12) bahwa saudara harus bersama dengan suami ataupun isteri. Pada *kalâlah* kedua, (an-Nisa' ayat 176), persyaratannya tidak adanya suami ataupun isteri sehingga yang ada hanyalah saudara-saudara baik sekandung, seibu, maupun seayah baik laki-laki maupun perempuan.¹⁷

Adapun bagian-bagian harta waris untuk saudara-saudara, Muhammad Syahrur mempunyai penafsiran sendiri yang berbeda dengan para ulama lain sehingga hasil pemikirannya pun berbeda. Dari uraian di atas, terlihat adanya perbedaan pemikiran antara jumhur ulama dengan Muhammad Syahrur dalam memahami konsep *kalâlah* dalam surat an-nisa ayat 12 dan ayat 176 sehingga adanya pengaruh terhadap pembagian harta warisan bagi saudara-saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Penelitian mengenai kewarisan dalam Islam sudah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya:

1. *Kalâlah* dalam Konteks Kewarisan Bilateral (Studi Analisis terhadap Pendapat Ahl Sunnah dan Syi'ah Imamiyah), tesis yang ditulis oleh Evra Willya (00898103). Fokus penelitiannya adalah melacak dasar pemikiran serta menganalisa pendapat ulama ahl sunnah dan syi'ah imamiyah tentang pengertian *walad* ketika membicarakan kewarisan *Kalâlah*, selanjutnya dihubungkan dengan kewarisan bilateral. Kesimpulan penelitiannya bahwa lafaz *walad* yang ada dalam surat an-nisa' ayat 176 diartikan dengan anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga *Kalâlah* diartikan dengan seorang yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Maksud ini sesuai dengan kewarisan bilateral yang memahami bahwa setiap anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris orang tuanya.

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: al-Ahali li at-Tiba'ah Wa al-Nashr Wa al-Tauzi', 2000), h. 281

¹⁷ *Ibid.*, h. 279-280

2. Skripsi tentang Waris *Kalâlah* dalam pandangan Wahbah az-Zuhailly; Tafsir Surat An-Nisa ayat 12 dan ayat 176, yang ditulis oleh Putri Ajeng Fatimah (NIM: 107034001546), mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tahun 2011. Penelitian ini berfokus pada penafsiran Wahbah az-Zuhailly dalam *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah wa Manhaj* mengenai kewarisan *Kalâlah* yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Penelitian ini juga menuliskan beberapa pendapat ahli tafsir mengenai penafsiran *Kalâlah* seperti Ibnu Katsir, asy-Sya'rawi, Asy-Syinqithi, Buya Hamka dan Quraish Shihab.
3. Skripsi tentang Pembaruan Hukum Kewarisan Islam; Studi Pemikiran Munawwir Sjadzali dan Muhammad Shahrur, yang ditulis oleh Intan Laili Susi Nur Fadilah (NIM: 092322012), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada dua tokoh yang membahas mengenai pemikiran untuk memperbaiki hukum kewarisan Islam. Munawwir Sjadzali mengemukakan gagasan Reaktualisasi Ajaran Islam dalam masalah kewarisan Islam karena keprihatinan terhadap hukum kewarisan Islam yang sudah banyak ditinggalkan umat dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan Muhammad Shahrur perlunya pembaruan hukum kewarisan islam karena produk hukum waris yang lama dipengaruhi oleh budaya arab yang *patriarkhis*.
4. Tesis tentang Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis terhadap Bagian Ahli Waris), yang ditulis oleh M. Anwar Nawawi (NPM: 1423010006), mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Konsentrasi Hukum Keluarga Islam ditulis pada tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada metode penafsiran Muhammad Syahrur tentang ayat-ayat waris dan implikasi penafsiran Muhammad Syahrur terhadap ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an terhadap pembentukan hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan deskripsi penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun fokus penelitian ini kepada salah seorang tokoh yaitu Muhammad Syahrur mengenai pemikirannya tentang kewarisan *Kalâlah* dan menghubungkan pemikirannya itu dengan pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam.

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder. Adapun sumber utama dan paling pokok berupa buku karya Muhammad Syahrur yang dijadikan rujukan utama adalah *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami; Fiqh al-Mar'ah*, dan *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashiroh, Al-Islam wa al-Iman; Manzhumah al-Qiyam*. Sedangkan untuk membantu sumber data utama digunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan fikih kewarisan dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan metode analisis ilmiah dimana hasilnya harus menyajikan generalisasi, proses analisisnya dilakukan secara sistematis, mengarah pada pemberian sumbangan teoritikny.¹⁸ Maksudnya dengan menelusuri pemikiran Muhammad Syahrur yang dirincikan dari buku-buku karangannya, lalu dikomparasikan dengan pemikiran ulama terdahulu.

Pembahasan

¹⁸ *Ibid.*, h. 19

1. Kehidupan Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Suriah, pada 11 April 1938. Bapaknya bernama Deyb Syahrur dan ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyun. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Da'ab Muhammad Syahrur. Istrinya bernama Azizah dan mempunyai keturunan dengan lima orang anak: Tariq, al-Lais, Basul, Masun dan Rima serta dua orang cucu yang bernama Muhammad dan Kinan.¹⁹

Muhammad Syahrur mengawali karir intelektualnya dari pendidikan dasar dan menengah yang ditempuhnya di sekolah tempat kelahirannya,²⁰ yaitu diawali di sekolah ibtida'iyah dan tsanawiyah di Damaskus.²¹ Dalam usia yang kesembilan belas, tahun 1957, Syahrur memperoleh ijazah tsanawiyah dari sekolah Abd al-Rahman al-Kawakib, Damaskus.²²

Setahun kemudian, pada bulan Maret 1958, Ia berangkat ke Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia), untuk mempelajari teknik sipil (*al-handasah al-madaniyah*) dari beasiswa pemerintah. Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun, mulai 1959 hingga berhasil meraih diploma pada tahun 1964, kemudian kembali ke negara asalnya dengan mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965.²³

Selanjutnya ia dikirim oleh universitasnya ke Irlandia, tepatnya Ireland National University (al-Jami'ah al-Qaumiyah al-Irlandiyah) guna melanjutkan studinya menempuh program magister dan doctoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi Mekanik pertanahan dan Fondasi (*Mekanika Turbat wa Asasat*) di Universitas College Dublin Irlandia, hingga memperoleh gelar *Master of scincenya* pada tahun 1969. Tiga tahun, kemudian, 1972, dia menyelesaikan program doktoralnya. Pada tahun itu juga memulai kiprah intelektualnya sebagai seorang professor dan diangkat secara resmi menjadi dosen fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dengan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (*Mekanika al-Turbat wa al-Mansya'at al-Ardliyyah*) hingga sekarang.²⁴

Pada tahun 1982-1983, Muhammad Syahrur didelegasikan kembali oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga ahli pada *as-Saud Consult*, Arab Saudi. Dia bersama beberapa rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik (*dar-Istisyarat al-Handasah*). Dan pada tahun 1995, Syahrur menjadi peserta kehormatan di dalam debat publik tentang Islam di Maroko dan Libanon.²⁵

Hal ini cukup menarik dalam bentangan sejarah perjalanan intelektual Syahrur adalah perhatiannya yang cukup serius terhadap kajian-kajian keislaman. Menurutnya, umat Islam sekarang terpenjara dalam kerangkeng kebenaran yang diterima begitu saja tanpa melakukan pengkajian ulang. Kebenaran-kebenaran yang terbaik, sebagaimana sebuah

¹⁹ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep wahyu Muhammad Syahrur*, cet. I, (Yogyakarta; eLSAQ Press, 2003), h. 43

²⁰ *Ibid.*, h. 44

²¹ Muhammad Syahrur, *Islam wa Iman: Manzumah al-Qiyam* Terj. M.Zaid Su'di, "Islam wa Iman", Cet. I, (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. pengantar

²² Ahmad Syarqawi Ismail, *op.cit.*, h. 44

²³ Muhammad Syahrur, *loc.cit*

²⁴ Ahmad Syarqawi Ismail, *loc.cit*; Lihat juga, Muhammad Syahrur, *loc.cit*.

²⁵ M. Aunul Abied Shah, et al; *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Cet.I, (Bandung Mizan, 2000), h. 237

lukisan yang digambarkan dari pantulan cermin. Semuanya terkesan benar, padahal hakekatnya salah.

2. Karya-karya Muhammad Syahrur

Secara garis besar karya-karya Muhammad Syahrur dibagi dalam dua kategori:

1. Bidang Keislaman

- a. *Al-Kitab wa al-qur'an: Qira'ah Mua'sirah (1990)*
- b. *Dirasat al-Islamiyyah al Mu'sirah fi dawlah wa al-mujtama'ah (1994)*
- c. *Al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam (1996)*
- d. *Masyru' Misaq al-Amal al-Islami (1999)*
- e. *Nahw Usul Jadidah Lilfikih al-Islami: Fikih al-Mar'ah (2000)*

Semua karya keagamaan di atas, diterbitkan oleh Al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, Damaskus.

2. Bidang Teknik

- a. *Handasat al-Asasat (ilmu pondasi) 4 jilid*
- b. *Handasat al-Turab (ilmu tanah)*

Disamping itu, Syahrur juga aktif menulis artikel di beberapa majalah dan jurnal, seperti "*reading the religious Text-a New Approach*"²⁶ *the Devine text and pluralisme in muslim Societies*" dalam Muslim Politics Report 14 (Agustus, 1997) dan *Islam and the 1995 Beijing World Conference on women dalam Kuwaiti Newspaper*, kemudian diterbitkan pula buku *Liberal Islam*, Charlez kuzman, ed (New York dan Oxford University Press, 1998).²⁷

3. Apresiasi dan Tanggapan terhadap karya-karya Muhammad Syahrur

Semenjak 1990, Syahrur telah menjadi target dari beragam tuduhan. Buku pertamanya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (al-Kitab dan al- Qur'an: Sebuah Pembacaan Kontemporer).²⁸ Selanjutnya edisi Kaironya diterbitkan pada tahun 1992 oleh Sina Publisher dan Ahali, penerbit Avan Garde gerakan pencerahan (disebut: kelompok sekuler) di Mesir saat ini.²⁹ Buku Syahrur memperoleh tanggapan yang luar biasa dari masyarakat pembaca, sehingga buku ini merupakan salah satu buku terlaris di Timur Tengah. Di tahun yang sama, untuk Syariah saja, buku ini dicetak kembali dan terjual sekitar 20.000 eksemplar. Diduga kuat, puluhan ribu kopi buku ini telah tersebar di berbagai negara seperti Lebanon, Mesir, Jordania dan Jazirah Arab, dalam berbagai bukunya, baik yang asli maupun yang versi bajakan. Bahkan menurut informasi yang lebih mutakhir buku ini telah dicetak sebanyak empat kali dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setengah. Jumlah yang cukup fantastis bila diukur dari lembaran-lembaran yang cukup tebal. Buku ini benar-benar kontroversial dan benar-benar telah menyita perhatian banyak pembaca.³⁰

²⁶ *Ibid.*, h. 51

²⁷ Syahiron Syamsuddin, *Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2002), h. 131-132

²⁸ Muhammad Syahrur, *loc.cit*

²⁹ M. Aunul Abied Shah, *op.cit.*, h. 238

³⁰ Ahmad Syarqawi Ismail, *op.cit.*, h. 48

4. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan *Kalâlah* dan Perbedaan dengan Jumhur Ulama

a. *Kalâlah* menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memahami bahwa *kalâlah* adalah kerabat dekat orang yang meninggal selain dari bapak dan anak. Pendapat ini ia nyatakan untuk memahami arti *kalâlah* pada ayat 12 surat an-Nisa'. Sebagaimana pernyataannya dalam kitab *Nahw Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islamiy* yaitu:

ان الكلا لة هم أقرباء المتوفى عدا الآباء والأبناء³¹

Artinya:

“bahwa *kalâlah* adalah kerabat dekat orang yang wafat selain dari bapak dan anak”

Adapun pernyataan lainnya dalam kitab yang sama adalah sebagai berikut:

ثم يعرف سبحانه الكلا لة فيقول : (ان امرؤ هلك ليس له ولد) ونفهم أن المقصود بهذا الوصف، إنسان ليس له أبناء ذكور ولا إناث، وليس له أحفاد مات والدهم ذكور ولا إناث، وليس له أب ولا أم ولا جد ولا جدة³²

Artinya:

”Kemudian Allah menjelaskan masalah *kalâlah* dengan firman-Nya: Ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak. Kita pahami bahwa maksud penyifatan ini adalah seseorang yang tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga tidak memiliki bapak atau ibu, kakek atau nenek.”

Selanjutnya, Muhammad Syahrur membagi *kalâlah* dalam dua kategori, yaitu:

1. *Kalâlah* pertama

Kalâlah pertama adalah *kalâlah* dalam kondisi dimana saudara dan suami atau istri mewarisi secara bersamaan, sebagaimana yang tergambar dalam ayat 12 surat an-Nisa' yang diturunkan pada musim panas. Menurutnya, bagian waris ini diperoleh kerabat yang terdiri dari saudara dengan catatan suami atau istri masih ada. Begitu juga dengan penetapan bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan bagian yang sama atau sebanding. Jika terdiri dari seorang saudara laki-laki atau perempuan saja maka bagiannya 1/6, jika mereka terdiri dari kumpulan saudara maka mereka secara total memperoleh 1/3.³³

Ahli waris dalam kasus *kalâlah* ini adalah suami atau istri dan saudara. Suami atau istri akan selalu mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada saudara. Setelah harta dibagikan kepada suami atau istri dan saudara, ketika ada sisa, maka sisanya dibagikan kepada suami atau istri.

2. *Kalâlah* Kedua

³¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Lil Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus, Al-Ahalli, 2000), h. 270.

³² *Ibid.*, h. 281

³³ *Ibid.*, h. 388

Kalâlah kedua adalah *kalâlah* dalam kondisi dimana suami atau istri sudah tidak ada dan saudara menjadi satu-satunya ahli waris. Sebagaimana yang tergambar dalam ayat 176 surat an-Nisa' yang diturunkan pada musim dingin. Syahrur mempertegas bahwa dalam seluruh hukum waris dan penentuan batasan bagian-bagian masing-masing ahli waris, ketentuannya ditetapkan dalam kondisi ketika dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan bergabung dalam kategori ahli waris, bukan pada kondisi satu jenis kelamin saja. Adapun jika terdiri dari satu jenis kelamin saja, maka harta warisan dibagikan sama rata.³⁴

b. Pemahaman Lafazh *Walad*, *Akhun* dan *Ukhtun* menurut Muhammad Syahrur

Syahrur memahami kata *al-walad* dalam ayat-ayat waris dengan arti anak, anak dalam pengertian ini adalah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Karena pemahaman yang selama ini mengartikan kata *al-walad* dengan anak laki-laki saja adalah pemahaman yang dipengaruhi oleh sistem sosial-politik dan sistem *patriarki*. Menurutny, pengertian *walad* dengan arti *muzakar* (laki-laki) saja telah menyalahi salah satu keistimewaan bahasa Arab yang memiliki kosa kata berbentuk *muzakar* (laki-laki) yang sekaligus mengandung arti *muannas* (perempuan), karena dalam bahasa Arab tidak dijumpai pemakaian kata *waladah*.³⁵

Menurut Syahrur *al-walad* dalam pengertian *kalâlah* adalah tidak adanya anak laki-laki dan anak perempuan bersamaan ketika pewaris meninggal. Jika yang tidak ada itu hanya anak laki-laki saja atau anak perempuan saja, maka kondisi ini tidak dalam pengertian *kalâlah*. Adanya keturunan yang masih hidup dari salah satu saja menyebabkan proses pewarisan *kalâlah* tidak terjadi.

c. Perbedaan Pemikiran Juhur Ulama dengan Muhammad Syahrur mengenai Kewarisan *kalâlah*

Juhur ulama menyempitkan pemaknaan terhadap *kalâlah*. Adapun yang dimaksud *kalâlah* menurut mereka adalah seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ayah. Juhur ulama menafsirkannya bahwa *kalâlah* itu seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, ataupun cucu dari anak laki-laki dan ayah.³⁶

Juhur ulama mendasarkan pendapat mereka pada arti *isti'mal*, bahwa *kalâlah* adalah orang yang mati tidak meninggalkan anak dan orang tua. Arti ini mereka kuatkan dan *takhsis*-kan dengan beberapa hadis, sehingga hanya mencakup orang yang tidak mempunyai anak (keturunan) laki-laki dan ayah. Keberadaan anak perempuan atau ibu tidak berpengaruh kepada *kalâlah*. Adapun dalil juhur ulama mengatakan bahwa anak perempuan tidak berpengaruh pada konsep *kalâlah* adalah berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud yang ditanya mengenai kewarisan anak perempuan, bersama cucu perempuan dari anak laki-laki dan bersama saudara perempuan. Kemudian hadis dari

³⁴ *Ibid.*, h. 402

³⁵ *Ibid.*, h. 339

³⁶ Imam Abu Bakr al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut; Muassasah at-Tarikh al-'Arabi, 1992), h. 21-22. Lihat juga Imam Malik Bin Anas, *Muwaththa' al-Imam Malik*, jilid 3, (Abu Dhabi; Muassasah Zaid bin Sulthon, 2004), h. 736. Lihat juga Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 9, (Riyadh; Dar 'Alim al-Kutub, 1997), h. 6

Jabir bin Abdullah yang mengisahkan tentang istri Sa'ad bin Rabi' menanyakan kewarisan anak perempuan bersama saudara.³⁷

Adapun matan hadis yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam at-Tirmidzi³⁸

عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وان عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال يقضى الله في ذلك, فنزلت آية الميراث (يوصيكم الله في أولادكم) الآية, فarsl رسول الله الى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وامها الثمن وما بقى فهولك

Artinya:

"Jabir meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam, ia adalah istri Sa'ad bin Rabi' seraya berkata: Wahai Rasulullah kedua anak ini adalah anak perempuan Sa'ad bin Rabi', ayah mereka wafat sebagai syuhada di perang uhud bersamamu dan sungguh pamannya sudah mengambil semua harta warisan mereka tanpa meninggalkan sedikitpun bagi mereka sedangkan mereka tidak bisa menikah kecuali mereka memiliki harta. Rasulullah menjawab: Allah yang akan memutuskannya, lalu turunlah ayat bagi para ahli waris (yushikumullahu fi auladikum) maka Rasulullah mengutus seseorang kepada pamannya agar menghadap Rasulullah kemudian ia bersabda: berikanlah kepada kedua anak perempuan Sa'ad 2/3 dan untuk ibunya 1/8 sedangkan sisanya untukmu."³⁹

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَفْضَيْنَ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ وَالْأَبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ⁴⁰

Artinya:

"Telah menceritakan kepada Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail mengatakan, Abdullah mengatakan sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau ia mengatakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak perempuan mendapat separoh dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan."

Hadis yang menerangkan bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab saudara (hadis tentang meninggalnya Sa'ad bin Rabi') tidak diterima Syahrur karena hadis tersebut terdapat banyak hal yang meragukan. Hadis tersebut tidak layak dijadikan

³⁷ Lihat penjelasan lebih rincinya, Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 285-286. Lihat juga Abu Husain bin Salim al-Imrani asy-Syafi'i al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, (t.tp; Dar al-Minhaj, t.th), h. 54

³⁸ Abu Dawud as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud juz 2*, (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1952), h. 109, hadis nomor 2883. Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi jilid 4*, (Beirut; Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), h. 414, hadis nomor 2092.

³⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2006), jilid 2, h. 625

⁴⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih al-Bukhari*, (Kairo; Maktabah Salafiyah, 1990), juz 4, h. 239, hadis nomor 6742

pegangan dan dalil dalam hal pembagian harta waris, karena bertentangan dengan keumuman lafazh (dalam al-Qur'an) disamping mengandung titik-titik kelemahan. Adapun dasar Syahrur adalah⁴¹:

- a. Penempatan $\frac{2}{3}$ lebih dahulu dari $\frac{1}{8}$ sebagaimana dalam hadits tersebut, merupakan reduksi dan keluar dari maksud Tuhan dalam pembagian harta. Tidaklah mungkin, Nabi yang menduduki posisi orang yang paling fasih mengatakan sesuatu yang mengandung kesamaran/ kekeliruan dalam masalah yang rawan seperti ini.
- b. Anggapan bahwa Nabi memahami firman Allah: *fawqa itsnatayni* (lebih dari dua anak) dengan pengertian: *itsnatayni fa ma fawqa* (dua anak perempuan atau lebih). Pemahaman yang dianggap berasal dari Nabi ini digunakan sebagai dalil oleh orang-orang yang memegang pendapat ulama klasik dalam waris. Sesungguhnya, pendapat ini akan merusak pendapat Ibnu Abbas, bahwa $\frac{2}{3}$ bagian diperuntukkan untuk tiga orang perempuan dan seterusnya berdasarkan firman Allah: *fa in kunna nisa'an fawqa itsnatayni fa lahunna tsulutsa ma taraka*.⁴² Hukum ini bertolak belakang dengan ketetapan hukum Nabi hadis tentang Sa'ad bin ar-Rabi' sebagaimana dipersangkakan. Tidak masuk akal jika Ibnu Abbas dengan sadar menyalahi atau menentang hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah karena Ibnu Abbas hidup kurang lebih $\frac{1}{2}$ abad pasca wafatnya Nabi, telah menetapkan hukum, memberikan fatwa dan menafsirkan Kitab Allah.
- c. Saudara yang tertera dalam hadis tersebut (saudaranya Sa'ad bin ar-Rabi' dari kaum Anshar) bukan saudara berdasarkan nasab baik sekandung, seayah, maupun seibu akan tetapi saudara dari kaum Muhajirin. Menurut Ibn Sa'ad dalam *Thabaqat*-nya dan Ibn *al-Atsir*, yang dikutip oleh Syahrur, bahwa saudara Sa'ad bin ar-Rabi' itu adalah Abdurrahman bin 'Auf.⁴³

5. Pembagian harta waris *Kalâlah* menurut Muhammad Syahrur dan perbedaan dengan Jumhur Ulama

a. Pembagian harta waris *kalâlah* dalam surat an-Nisa ayat 12 menurut Muhammad Syahrur

Pada ayat yang pertama (an-Nisa' ayat 12), Allah menggambarkan pembagian harta waris untuk saudara dalam kondisi *kalâlah* pertama. Syahrur berpendapat bahwa kasus *kalâlah* pertama ini menetapkan bagi laki-laki dan perempuan bagian yang sama atau sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan). Jika ahli waris terdiri dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah $\frac{1}{6}$.

Ketika ahli warisnya terdiri dari kumpulan saudara baik saudara laki-laki dan saudara perempuan, menurut Syahrur mereka memperoleh $\frac{1}{3}$ dalam arti bahwa $\frac{1}{3}$

⁴¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Lil Fiqh al-Islamiy*, terj. Sahiron Syamsuddin Burhanuddin, "Metodologi Fikih Islam Kontemporer", (Yogyakarta; elSAQ Press, 2004), h. 358

⁴² Kata *in*, dalam bahasa Arab berfungsi sebagai persyaratan yang berarti bahwa pengambilan harta sebesar $\frac{2}{3}$ harus memenuhi syarat tertentu, yaitu jumlah perempuan adalah lebih dari dua, yaitu tiga, empat dan seterusnya. Dengan demikian, $\frac{2}{3}$ bagian tidak diberikan kepada dua anak perempuan.

⁴³ Muhammad Syahrur, *op.cit.*, h. 357

merupakan batasan tertinggi bagi kumpulan saudara dalam kasus ini. Masing-masing mendapat bagian yang sama rata tidak ada perbedaan jenis kelamin.⁴⁴

Jika ada kasus perempuan yang meninggal, ia memiliki seorang saudara laki-laki seibu, maka ia mengambil $1/6$, dan jika ia memiliki saudara perempuan seibu, ia pun mendapat $1/6$. Lalu sisa yang $2/3$ harta warisan diserahkan kepada suami, karena dialah sang pewaris paling asasi / mendasar dan paling dekat.⁴⁵ Demikian juga ketika seorang laki-laki meninggal, tidak ada keluarga dari garis asal maupun garis cabang, dia hanya memiliki isteri dan saudara laki-laki, maka saudara laki-laki mendapat $1/6$ sebagaimana dalam ayat, dan seluruh sisanya diberikan kepada isteri.

Hal ini berdasarkan pemahaman dari kata *ghairu mudharrin*, bahwa kata *mudharr* berasal dari kata kerja *adh-dharra* yang memiliki tiga pengertian dasar. Pertama, *adh-dhurr* yang berarti bahaya adalah lawan dari kata *an-nafu* yang berarti manfaat. Kedua, *adh-dhurr* yang berarti *adh-dharrah* artinya istri kedua. Ketiga, *adh-dhurr* yang berarti terbebani oleh kesulitan.

Dari arti kata di atas Syahrur cenderung memahaminya berdasarkan arti yang pertama, yaitu *adh-dhurr* sebagai lawan kata dari *an-nafu* untuk menegaskan bahwa dalam kasus *kalâlah* saudara mendapat jatah $1/3$ bagian. Jika suami mengambil $1/2$ harta dalam kasus orang yang meninggal adalah perempuan maka sisa harta sebesar $1/6$ bagian diberikan kepada pihak suami. Jika isteri mengambil $1/4$ bagian harta dalam kasus ketika yang meninggal adalah seorang laki-laki (suami) maka $5/12$ bagian yang tersisa dari harta harus diberikan kepada isteri, karena isteri adalah satu-satunya pewaris dan berada pada peringkat pertama, karena $1/2$ dan $1/4$ bagian adalah batas minimal yang berlaku bagi suami dan isteri dalam kondisi tidak adanya anak.⁴⁶

Dalam kondisi *kalâlah*, bagian warisan (untuk suami atau isteri) akan melebihi ketentuan-ketentuan tersebut. Jika sisa harta ini diberikan kepada saudara-saudara atau pada orang lain yang tidak disebut dalam ayat waris sama sekali, maka terjadi "bahaya besar" (*dharar kabir*, kerugian) bagi suami atau isteri yang lebih berhak mewarisinya. Allah memperingatkan kepada kita agar tidak terjebak di dalam bahaya besar tersebut.

Contoh kasus *kalâlah* surat an-Nisa' ayat 12, seorang wanita wafat meninggalkan seorang saudara laki-laki dan suami. Tidak ada keluarga dari garis ke atas (*ushul*) demikian juga garis ke bawah (*furu'*). Si mayit tidak meninggalkan hutang dan wasiat juga tidak ada. Harta si mayit sebesar 36.000.000 rupiah. Maka penyelesaiannya;

- 1) Suami memperoleh $1/2$ harta, atau $1/2 \times 36.000.000 = 18.000.000$ rupiah;
- 2) Saudara laki-laki memperoleh $1/6$ harta, atau $1/6 \times 36.000.000 = 6.000.000$ rupiah;

⁴⁴ *Ibid.*, h. 388

⁴⁵ Syahrur mempunyai pandangan bahwa pada an-Nisa' ayat 12 sebelum pembahasan tentang *kalâlah*, Allah telah menjelaskan pembagian suami ataupun isteri terlebih dahulu. Keberadaan suami atau isteri ini mempengaruhi pembagian warisan pada kasus *kalâlah* pertama. Dalam pembagian tersebut sebenarnya suami cuma mendapatkan $1/2$ harta warisan karena tidak bersama dengan anak maupun cucu. Akan tetapi, jika saudara perempuan dan saudara laki-laki masing-masing sudah mendapat bagian $1/6$ harta sehingga menurut Syahrur yang $1/6$ bagian sisa pembagian harta tersebut diberikan kepada suami. Jadi jumlah keseluruhan bagian suami mendapat $2/3$ bagian harta waris.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 398

- 3) Sisa harta = $36.000.000 - (18.000.000 + 6.000.000) = 12.000.000$ rupiah. Adapun sisa harta, yakni sebesar 12.000.000 rupiah diberikan kepada suami. Jadi, jumlah harta yang diterima suami sebesar 30.000.000 rupiah.

b. Pembagian harta waris *kalâlah* dalam surat an-Nisa ayat 176 menurut Muhammad Syahrur

Pembagian harta waris pada kasus *kalâlah* kedua (an-Nisa' ayat 176) berlaku ketika tidak adanya pewaris dari garis *ushul* maupun *furu'*, suami atau isteri sehingga hanya terdapat saudara-saudara semata baik saudara laki-laki maupun perempuan baik seibu, seayah maupun sekandung. Syahrur menegaskan bahwa dalam seluruh hukum waris dan penentuan batasan bagian masing-masing pewaris, ketentuannya ditetapkan dalam kondisi ketika ada dua jenis kelamin, yakni saudara laki-laki dan perempuan bergabung dalam kategori ahli waris, bukan pada kondisi satu jenis kelamin saja. Adapun jika terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, maka harta warisan dibagi sama rata.⁴⁷

Dalam ayat dikatakan *wa lahu ukhtun fa laha nisfu ma taraka* (dan orang yang meninggal tadi mempunyai seorang saudara perempuan, maka ia mendapatkan 1/2 harta dari harta yang ditinggalkan). Pada ayat tersebut, jika menganggap hukum ini berlaku dalam kondisi individual (satu jenis kelamin saja), contohnya bahwa orang yang meninggal hanya memiliki seorang saudara perempuan tidak ada yang lain, tentulah terdapat 1/2 bagian sisa yang tidak disebutkan oleh ayat, terdapat saudara laki-laki yang mengimbangnya. Maka penyelesaiannya adalah saudara laki-laki mendapat 1/2 bagian sisanya.⁴⁸

Ketika pewaris terdiri dari tiga orang, yaitu dua saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, menurut Syahrur penyelesaiannya adalah bahwa dua saudara perempuan masing-masing mendapat 2/3 bagian, dan saudara laki-laki juga mendapat 1/3 bagian. Demikian juga jika pewarisnya terdiri dari dua saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka dua saudara laki-laki mendapat 2/3 bagian dan seorang saudara perempuan mendapat 1/3 bagian. Pembagian yang sama rata ini sebagai aplikasi dari firman Allah, *wa huwa yaritsuha inlam yakun la ha waladun; fa in kanata itsnataini fa lahuma ats-tsulutsani min ma taraka* (dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal).⁴⁹

Pembagian waris yang terdiri dari empat saudara atau lebih, Syahrur menerapkan konsep *li adz-dzakari mistlu hadzdzil al-untsayaini* (bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan). Contohnya, jika pewarisnya terdiri dari dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Pembagiannya, dua saudara laki-laki mendapat 2/3 bagian harta dan dua saudara perempuan mendapat 1/3

⁴⁷ *Ibid.*, h. 402

⁴⁸ *Ibid.*, h. 404

⁴⁹ *Ibid.*

harta. Kemudian $\frac{2}{3}$ itu dibagi untuk dua saudara laki-laki (masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$) dan $\frac{1}{3}$ untuk dua saudara perempuan (masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$).⁵⁰

Begitu juga dengan ketika ada tiga saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, satu perempuan dan tiga saudara laki-laki, dan satu saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan berlaku konsep *li adz-dzakari mistlu hadzdzil al-untsayaini*.⁵¹

c. Perbedaan Pembagian harta waris *kalâlah* menurut Juhur Ulama dengan Muhammad Syahrur

Menurut Syahrur, pembagian harta waris untuk saudara pada surat an-Nisa' ayat 12 (kasus *kalâlah* yakni tidak adanya anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada ayah, ibu, kakek maupun nenek) ada syarat yang harus dipenuhi yaitu saudara harus bersama dengan ahli waris suami ataupun isteri. Saudara pada ayat ini menetapkan bagi laki-laki dan perempuan bagian yang sama atau sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan) dalam batas ketiga dari batas-batas hukum waris Allah yakni jumlah bagian laki-laki sama dengan jumlah bagian perempuan.

Apabila saudara seorang diri baik laki-laki maupun perempuan, maka mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Apabila saudara tersebut dua orang atau lebih (terdiri dari kumpulan saudara) baik laki-laki maupun perempuan, maka secara total mereka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, dalam arti bahwa $\frac{1}{3}$ merupakan batasan tertinggi bagi kumpulan saudara dalam kasus ini. Ketentuan ini berlaku untuk semua saudara, baik saudara seibu, saudara sekandung maupun saudara seayah.

Ketika saudara dan suami atau isteri mendapatkan harta waris pada kasus *kalâlah* ini (an-Nisa' ayat 12), yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ untuk saudara (jika seorang diri), dan $\frac{1}{3}$ untuk kumpulan saudara, sedangkan bagian suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ (jika tidak ada anak) sedangkan isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ (jika tidak ada anak). Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan terkait persoalan di atas. Jika ada seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan dua saudara laki-laki dan perempuan dan suami, maka dua saudara tersebut mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan masing-masing dari saudara itu mendapatkan $\frac{1}{6}$ baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bagian suami $\frac{1}{2}$ bagian karena tidak ada anak. Kemudian sisa harta diserahkan kepada suami.

Inilah salah satu hal yang membedakan pendapat Syahrur dengan juhur ulama, kalau dalam pandangan juhur ulama jika ada kasus demikian maka akan menggunakan metode *radd* yaitu apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashab al-furud* memperoleh bagiannya. Cara *radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka.⁵²

Pendapat ulama di atas, berbeda dengan pendapat Syahrur dalam mengatasi persoalan ini. Harta sisa sebesar $\frac{1}{6}$ bagian itu diperuntukkan bagi suami. Syahrur berpendapat demikian, karena suami sang pewaris asasi / mendasar dan paling dekat. Di

⁵⁰ *Ibid.*, h. 413

⁵¹ *Ibid.*, h. 414

⁵² Penjelasan lebih rinci baca M. Ali ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Syari'at al-Islamiyah*, terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta; Gema Insani Press, 1995), h. 58-60

samping itu, suami ahli waris pada peringkat pertama, karena $\frac{1}{2}$ bagian adalah batas minimal yang berlaku pada suami dalam kondisi tidak ada anak. Sama juga ketika seorang yang meninggal itu meninggalkan isteri dan kumpulan saudara, maka isteri mengambil $\frac{1}{4}$ bagian harta, kumpulan saudara $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{5}{12}$ bagian diberikan kepada isteri.

Pendapat Muhammad Syahrur mengenai bagian harta yang diterima saudara pada kasus *kalâlah* khususnya pada an-Nisa' ayat 12 ini sama seperti pendapat jumhur ulama, bahwa saudara laki-laki dengan saudara perempuan mendapatkan bagian yang sama dalam menerima warisan. Jika saudara baik laki-laki maupun perempuan terdiri dari seorang maka mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian harta waris sedangkan jika terdiri dari kumpulan saudara baik itu jenis kelaminnya sama maupun berbeda, maka saudara-saudara tersebut juga mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Meskipun sama dalam hal pembagian harta yang diterima oleh saudara, akan tetapi ada yang berbeda antara pendapat Syahrur dengan pendapat jumhur ulama yaitu bahwa bagian yang telah diuraikan di atas, menurut jumhur ulama hanya untuk saudara seibu saja tetapi menurut Syahrur bagian tersebut untuk semua saudara baik seibu, sekandung, maupun seayah dan ada tambahan ketentuan lagi yaitu harus ada suami atau isteri.

Pembagian harta waris pada kasus *kalâlah* kedua (an-Nisa ayat 176), menurut pandangan Muhammad Syahrur berlaku ketika tidak adanya pewaris dari garis *ushul* maupun *furu'*, suami atau isteri sehingga hanya terdapat saudara-saudara semata baik saudara laki-laki maupun perempuan baik seibu, seayah maupun sekandung. Menurut Syahrur dalam seluruh hukum waris dan penentuan batasan bagian masing-masing pewaris, ketentuannya ditetapkan dalam kondisi kolektif yakni pembagian harta waris dalam surat an-Nisa' ayat 176 dan itu terjadi ketika ada dua jenis kelamin, yakni saudara laki-laki dan perempuan bergabung dalam kategori ahli waris, bukan pada kondisi individual yakni satu jenis kelamin saja. Adapun jika terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, maka harta warisan dibagikan sama rata dan tidak perlu bimbingan dari Allah.⁵³

Kewarisan kolektif dan individual yang dimaksud Syahrur berbeda dengan sistem kewarisan kolektif dan individual yang dipahami dalam masyarakat Indonesia. Sistem kewarisan kolektif dalam masyarakat Indonesia yaitu kewarisan yang memperhatikan kenyataan harta warisan agar tetap utuh, tidak terpecah. Sistem kewarisan individual adalah setiap ahli waris memperoleh bagian sampai dapat menguasai, memiliki, dan bahkan mengadakan pengalihan hak itu menurut kemauan masing-masing.⁵⁴ Tetapi kewarisan kolektif dan individual menurut Syahrur seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu terkait jenis kelamin dalam menerima warisan.

Ketentuan kewarisan pada kondisi kolektif juga berlaku untuk pembagian harta waris pada kasus *kalâlah* kedua (an-Nisa' ayat 176). Dalam firman Allah: *wa lahu ukhtun*

⁵³ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Lil Fiqh al-Islamiy*, terj. Sahiron Syamsuddin Burhanuddin, "Metodologi Fikih Islam Kontemporer", (Yogyakarta; elSAQ Press, 2004), h. 402

⁵⁴ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah; Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996),h. 7

fa laha nisfu ma taraka (dan orang yang meninggal tadi mempunyai seorang saudara perempuan, maka ia mendapatkan 1/2 harta dari harta yang ditinggalkan). Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa seorang saudara perempuan mendapatkan 1/2 harta warisan. Kemudian sisa 1/2 bagiannya menurut Syahrur untuk saudara laki-laki, berpangkal dari kewarisan yang kolektif dan ketentuan ini merupakan batas ketiga dari batas-batas hukum Allah.⁵⁵

Jika saudara perempuannya berjumlah dua orang, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian harta waris dan sisanya yakni 1/3 bagian diberikan kepada saudara laki-laki karena kewarisan yang dianut kewarisan kolektif. Lalu, 2/3 bagian itu dibagi untuk masing-masing saudara perempuan, sehingga seorang saudara perempuan mendapatkan 1/3 bagian. Begitu juga, ketika ahli waris terdapat dua saudara laki-laki dan satu perempuan, maka bagian untuk saudara laki-laki adalah 2/3 bagian sedangkan seorang saudara perempuan mendapatkan 1/3 bagian. Jadi, ketika pewaris terdiri dari tiga orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan maka masing-masing dari saudara tersebut mendapatkan 1/3 bagian. Ketentuan ini merupakan aplikasi dari firman Allah, *wa huwa yaritsuha inlam yakun la ha waladun; fa in kanata itsnataini fa lahuma ats-tsulutsani min ma taraka* (dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruhharta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal).

Terus bagaimana untuk aplikasi dari *li adz-dzakari mistlu hadzdzil al-untsayaini* (bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan). Adapun aplikasi dari penggalan ayat tersebut, menurut Syahrur, konsep 2:1 itu diterapkan pada pembagian waris yang terdiri dari empat saudara atau lebih dan ketentuan ini berlaku pada kewarisan kolektif. Maksudnya adalah jika ada seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan empat saudara atau lebih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka berlaku perbandingan 2:1 yakni 2 bagian untuk saudara laki-laki dan 1 bagian untuk saudara perempuan.

Contohnya, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Pembagiannya, dua saudara laki-laki mendapat 2/3 bagian harta dan dua saudara perempuan mendapat 1/3 harta. Kemudian 2/3 itu dibagi untuk dua saudara laki-laki (masing-masing mendapat 1/3) dan 1/3 untuk dua saudara perempuan (masing-masing mendapat 1/6). Adapun ketentuan di atas itu berlaku untuk semua jenis saudara baik saudara sekandung, seayah maupun seibu.

Adapun bagian-bagian harta waris untuk ahli waris pada kasus *kalâlah* (saudara-saudara) yang terdapat dalam an-Nisa' ayat 176, apa yang disampaikan Syahrur tidak sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Menurut para jumhur ulama, pada kondisi *kalâlah* saudara perempuan sekandung menerima 1/2 harta apabila dia seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung, menerima 2/3 apabila saudara perempuan sekandung itu, dua orang atau lebih, dengan syarat tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung, maka mendapatkan

⁵⁵ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Lil Fiqh al-Islamiy*, terj. Sahiron Syamsuddin Burhanuddin, "Metodologi Fikih Islam Kontemporer", (Yogyakarta; elSAQ Press, 2004), h. 40

*ashabah*⁵⁶ (sisa) dan pembagiannya berdasarkan perbandingan dua banding satu. Sedangkan bagian saudara laki-laki sekandung mendapatkan *ashabah* jika tidak mahjub.

Bagian harta waris untuk saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan, menurut jumhur ulama kedudukannya menggantikan saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, jika tidak ada saudara sekandung maka saudara seayah mendapatkan bagian harta waris. Namun, jika ada saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Adapun untuk bagian-bagiannya sesuai dengan bagian saudara sekandung baik itu laki-laki maupun perempuan, seorang maupun lebih dari seorang. Sebagai tambahan, bahwa saudara perempuan seayah mendapat 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang sebagai pelengkap 2/3 jika tidak mahjub.

Adapun untuk saudara laki-laki seibu tidak bisa terkena *hijab* oleh saudara laki-laki sekandung. Mereka tetap bisa mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung. Menurut jumhur ulama bagian untuk saudara seibu sudah diatur sedemikian rupa pada surat an-Nisa' ayat 12 sehingga keberadaan saudara sekandung tidak mempengaruhi pembagian saudara seibu.⁵⁷

Pembagian harta waris yang disampaikan Syahrur memang sangat berbeda dengan jumhur ulama. Syahrur menekankan sistem kolektif (adanya laki-laki dan perempuan) dalam pembagiannya sehingga menimbulkan bagian yang berbeda di masing-masing jenis kelaminnya. Konsep 2:1 itu hanya diterapkan Syahrur pada kasus ketika saudara terdiri dari empat orang atau lebih. Sedangkan jumhur ulama, karena pemahaman terhadap *kalâlah* berbeda dengan Syahrur sehingga bagian pada ayat 176 di atas menjadi bagian harta hanya untuk saudara perempuan sekandung atau seayah (*furud al muqadarah* untuk saudara perempuan). Jika saudara perempuan bergabung dengan saudara laki-laki maka para ulama menerapkan konsep 2:1 berapapun jumlah orangnya.

Kesimpulan

1. Syahrur mengartikan *kalâlah* dengan seseorang yang meninggal tapi tidak mempunyai anak baik anak laki-laki maupun perempuan dan tidak mempunyai cucu baik laki-laki maupun perempuan serta tidak memiliki bapak atau ibu dan kakek atau nenek. Pendapat ini dikemukakan Syahrur dengan alasan berdasarkan pemahamannya terhadap lafazh *walad*, *akhun*, dan *ukhtun*. *Walad* dipahami dengan arti anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, ia berdalil dengan menggunakan pendekatan kebahasaan (*linguistik*) bahwa lafazh *walad* itu mengandung makna *muzakar* dan *muannats*. Adapun lafazh *akhun* dan *ukhtun* dipahami dengan makna saudara baik saudara laki-laki maupun

⁵⁶ Ashabah yang dialami oleh saudara perempuan sekandung termasuk kategori *ashabah bi al-ghair* karena menerima bagian sisanya bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung yang termasuk *ashabah bi nafsih* yaitu ashabah karena kedudukannya sendiri yang berhak menerima bagian tersebut.

⁵⁷ Ibnu Rusyd al-Hafidh, *op.cit.*, h. 285-286. Lihat juga Ibnu Qudamah, *op.cit.*, h. 9-10. Lihat juga penjelasan Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 217-219

saudara perempuan dan tidak dibedakan dari jalur seibu, sekandung ataupun seapak, ia berargumentasi dengan tidak ada dijelaskannya kekhususan hubungan saudara dari surat an-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Pendapat Syahrur ini berbeda dengan jumhur ulama, adapun menurut jumhur ulama *walad* dipahami dengan makna anak laki-laki saja, berdalil dari hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Jabir bin Abdullah. Oleh karena itu, jumhur ulama memahami *kalâlah* dengan seseorang yang meninggal akan tetapi tidak meninggalkan bapak dan anak laki-laki saja. Adapun *Akhun* dan *ukhtun* dipahami dengan membedakan saudara pada ayat 12 surat an-Nisa dan saudara pada ayat 176 surat an-Nisa, saudara pada ayat 12 dipahami dengan saudara seibu sedangkan saudara pada ayat 176 dipahami dengan saudara sekandung atau seapak, argumentasi jumhur ulama berdasarkan *qira'at* sebagian ulama salaf diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqash.

2. Dalam hal aplikasi pembagian harta waris *kalâlah* yang didapat oleh ahli waris, Syahrur membedakan metode pembagian harta *kalâlah* pada dua kondisi yaitu kondisi *kalâlah* pertama dan *kalâlah* kedua. Bahwa pada kondisi *kalâlah* pertama dipengaruhi oleh adanya suami atau istri, sedangkan pada kondisi *kalâlah* kedua tidak dipengaruhi oleh suami atau istri. Pendapat Syahrur ini berbeda juga dengan jumhur ulama, menurut jumhur ulama *kalâlah* pertama mengenai pembagian harta waris *kalâlah* untuk saudara seibu berdasarkan surat an-Nisa ayat 12 dan *kalâlah* kedua mengenai pembagian harta waris *kalâlah* untuk saudara sekandung dan saudara seayah berdasarkan surat an-Nisa ayat 176.
3. Pemikiran Syahrur mengenai kewarisan *kalâlah* belum bisa dikategorikan sebagai pembaruan dalam hukum Islam dikarenakan sudah adanya pemikiran yang hampir bersamaan dengan ulama yang sudah ada sebelumnya yaitu Hazairin, salah seorang ahli hukum Islam Indonesia yang menganut paham kewarisan *bilateral*, khususnya mengenai kewarisan *kalâlah*. Meskipun hampir bersamaan, titik perbedaannya terletak pada metodologi yang digunakan. Syahrur lebih memodernkan teorinya, terbukti dengan munculnya *grand idea* dengan istilah *asinonimitas* dan *teori hudud*. Disamping itu, Syahrur juga menggunakan analisa sosio kultural bangsa arab yang memakai sistem kewarisan *patrilinial* sebagaimana juga dipakai oleh Hazairin dalam merekonstruksi kewarisan Islam. Namun, sebagai akademisi tidak bisa mengatakan bahwa semua produk pemikiran hukum Syahrur salah atau sebaliknya, perlu kiranya dilihat bahasannya satu per satu. Adanya kemungkinan bahwa dalam satu kasus pemikiran Syahrur dapat diterima, sementara dalam kasus yang lain belum tentu pemikirannya dapat diterima. Hal ini perlu menganalisa argumen-argumen yang ada. Oleh karena itu, sikap proporsional dan objektif diperlukan dalam menanggapi pemikiran-pemikirannya.

Daftar Bacaan

- Al-Hafid, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz 2, Beirut, Dar al Fikr, t.th
- Al-Jashshash, Imam Abu Bakr, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut, Muassasah at-Tarikh al-'Arabi, 1992.

- Al-Yamani, Abu Husain bin Salim al-Imrani asy-Syafi'i, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy Syafi'i*, t.tp, Dar al-Minhaj, t.th
- Anas, Imam Malik Bin, *Al-Muwattha' Imam Malik*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006 Lihat juga Ath-Thabari, Imam Abu Ja'far bin Jarir, *Tafsir ath-Thabari*, penerjemah Akhmad Affandi, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008
- Anas, Imam Malik Bin, *Muwatthha' al-Imam Malik*, jilid 3, (Abu Dhabi; Muassasah Zaid bin Sulthon, 2004
- Ash-Shabuni, M. Ali, *al-Mawarits fi Syari'at al-Islamiyah*, terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta, Gema Insani Press, 1995
- As-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud juz 2*, Kairo, Mustafa al-Babiy,
- Asy-Syiddiqie, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997
- At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi jilid 4*, Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3, Damaskus, Dar al-Fikr, 2009
- Bakar, Alyasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta, INIS, 1998
- Baltaji, Muhammad, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi at-Tasyri' Dirasah Mastubi'ah Li Fiqh Umar wa Tanzhimatihi*, Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.th
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta, Tintamas, 1982
- Ismail, Ahmad Syarqawi, *Rekonstruksi Konsep wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2003
- Kuzari, Ahmad, *Sistem Asabah; Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqh Umar Bin al-Khattab*, Beirut, Dar an-Nafais, 1989
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, jilid 9, Riyadh, Dar 'Alim al-Kutub, 1997
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1997
- Shah, M. Aunul Abied, et al; *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Cet.I, Bandung, Mizan, 2000
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta, Rajawali Press, 2013.
- Syahrur, Muhammad, *Islam wa Iman: Manzumah al-Qiyam* Terj. M.Zaid Su'di, "Islam wa Iman", Yogyakarta, Jendela, 2002
- Syahrur, Muhammad, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus, al-Ahali li at Tiba'ah Wa al-Nashr Wa al-Tauzi', 2000
- Syamsuddin, Syahiron, *Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al*

Qur'an, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2012

Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012